



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QURAN SEBAGAI PRASYARAT NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

## SKRIPSI

**Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**M. SHAFWAN MUHDI**  
**NIM. 11820114491**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**1444 H / 2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR’AN  
SEBAGAI PRASYARAT NIKAH di KABUPATEN INDRAGIRI HULU**”,  
yang ditulis Oleh:

Nama : M. Shafwan Muhdi  
Nim : 11820114491  
Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2022

Pembimbing 1

  
Ahmad Fauzi., M. A.  
NIP. 19760123 201411 1 002

Pembimbing 2

  
Dr. H. Suhayyib., M. Ag.  
NIP. 19631231 199203 1 037

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Sebagai Prasyarat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Shafwan Muhdi

NIM : 11820114491

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyah* kan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 8 November 2022

Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M. Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Drs. H. Johari, M. Ag

Penguji II

Dr. Krisman, M. Sy

Mengetahui:



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741005 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Shafwan Muhdi

NIM : 11820114491

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 Juli 2000

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG  
PANGKAL BACA TULIS AL-QUR'AN SEBAGAI PRASYARAT NIKAH DI KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
menanggung sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Dr. Shafwan Muhdi

NIM : 11820114491

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **M. Shafwan Muhdi, 2022 : Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Sebagai Prasyarat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat**

Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan orang-orang Islam yang sudah cukup dianggap dewasa mereka belum bisa untuk membaca apalagi untuk menulis Al-Qur'an, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bersama DPRD telah menyusun suatu Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang di mulai dari sekolah dasar, lanjutan dan calon pengantin, sebagai upaya untuk pemberantasan buta aksara al Qur'an.

Penelitian ini membahas tentang apa yang melatar belakangi pemberlakuan Perda di Kantor KUA Rengat barat, bagaimana implementasi perda tersebut serta bagaimana perspektif Fiqih Munakahat terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana latar belakang pemberlakuan dan implementasi Perda No. 4 tahun 2010 di KUA Kecamatan Rengat Barat, serta Perspektif Fiqih Munakahat terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 bagi calon pengantin. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Rengat barat serta pasangan pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberlakuan Perda ini di KUA Kecamatan Rengat Barat adalah dalam rangka sinergitas antara program Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an bagi anak-anak pelajar dan remaja yang menikah di Kabupaten Indragiri Hulu. namun dalam implementasinya, masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Perda tersebut belum sesuai dengan keputusan Perda No. 4 tahun 2010 pada pasal 11. Pelaksanaanya hanya di bidang kemampuan membaca saja dan tidak menyangkut kemampuan menulis Al-Qur'an. Berdasarkan perspektif Fiqih Munakahat, Perda No. 4 Tahun 2010 sesuai dengan maqashid syari'ah yakni memberikan maslahah bagi umat Islam dan termasuk ke dalam Maslahah Mursalah.

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pandai Baca Tulis Al-Qur'an, Fiqih Munakahat**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QURAN SEBAGAI PRASYARAT NIKAH di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT BARAT PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT”**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayahku H. Mistar Abdurrahman., M.A dan Ibuku Khairun Nisa' yang selalu memberikan dukungan materil dan moril





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt. M. Sc., Ph.D, sebagai Wakil Rektor III.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi., M.A. dan Dr. H. Suhayib., M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Zulfahmi, M.H Selaku Dosen Penasehat Akademis saya Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat Ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju Surga-Nya kelak *Aamiin Yarobbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, November 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Implementasi .....	11
B. Peraturan Daerah .....	16
C. Pandai Baca Tulis Al-Qur'an .....	20
D. Syarat dan Rukun Nikah.....	24
E. Masalah Mursalah.....	28
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
D. Populasi dan Sampel .....	43
E. Informan Penelitian .....	44
F. Sumber Data.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data .....	46
H. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
2. Pengaturan Perda Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 tahun 2010 .....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

B. Pembahasan .....	63
1. Latar Belakang Pemberlakuan Perda No. 4 Tahun 2010 di Kantor Urusan Kecamatan Rengat Barat .....	63
2. Implementasi Perda No. 4 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat .....	66
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an sebagai Prasyarat Untuk Nikah .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>84</b>

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Said Agil Husin al-Munawwar dalam bukunya “*Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*” mengatakan; Al-Qur’an juga bukan hanya sekedar untuk dibaca secara tekstual, tetapi Al-Qur’an untuk dipahami, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Hadist Rasulullah SAW., :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah r.a, dia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Orang yang membaca Al-Qur’an dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang membaca Al-Qur’an dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya, maka ia akan mendapat dua pahala”. (H.R. Muslim).<sup>2</sup>

Dilihat dari hadis di atas menunjukkan begitu pentingnya untuk memiliki, membaca, mempelajari dan mengamalkan dari seluruh

<sup>1</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, dkk., *Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan Islam* (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hlm. 17.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *Sahih Muslim Juz I* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, t.t.), no. 2114, hlm. 549.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan Al-Qur'an sehingga masalah yang akan kita hadapi bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

Indonesia adalah negara yang terbagi ke dalam berbagai provinsi. Dengan diberlakukannya hak *Otonomi Daerah*, maka setiap daerah berhak mengatur peraturan-peraturan yang dibutuhkan masyarakat setempat, salah satunya adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang identik dengan budaya Melayu dan Melayu identik dengan Islam. Dengan demikian, setiap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu akan selalu memandang agama dan adat sebagai tolak ukur demi terciptanya masyarakat yang madani.

Namun disadari bahwa Melayu identik dengan Islam tersebut belum sepenuhnya menjadi kenyataan di tengah masyarakat kita, nilai-nilai Islam alam kehidupan sehari-hari masih belum tercermin dengan baik pada kehidupan bermasyarakat.

Perlu disadari bahwa masalah agama bukan hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia itu sendiri dalam menjalankan kehidupannya baik itu kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketaqwaannya, yang salah satunya adalah melalui Penetapan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Calon Pengantin.

Mengingat akan pentingnya membaca Al-Qur'an pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) telah berhasil mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan calon pengantin.

Perda No. 4 Tahun 2010 tersebut disusun oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama Pemerintah Daerah karena ditengah-tengah masyarakat masih banyak ditemukan anak-anak, remaja bahkan sudah dewasa belum mampu dengan baik dan benar dalam membaca Al Qur'an.

Penetapan Perda bertujuan agar masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu bisa membaca dan menulis Al-Qur'an dan mengaktualisasikannya, sehingga terbentuklah masyarakat muslim yang agamis, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dari lingkungan terkecil keluarga hingga masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut di buat tak lepas dari budaya melayu yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana orang melayu adalah orang Islam dan orang Islam tentulah mereka pandai tulis baca Al Qur'an. Proses belajar pandai baca tulis Al Qur'an dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) sampai SMA.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di masyarakat dalam realita kehidupan beragama, masih banyak kita jumpai orang-orang dewasa yang sudah tamat SMA/MA, masih banyak dari mereka yang tidak pandai tulis baca Al Qur'an. Melalui PERDA ini, diharapkan kepada semua pihak khusus umat Islam mampu membaca dan menulis Al Qur'an. Ini adalah bukti nyata pemerintah ingin memberantas buta aksara Al-Qur'an di bumi Melayu, yang dengan jelas mayoritas penduduknya beragama Islam, terutama bagi calon pengantin.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa “ *Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar*” dan selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa “*Kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.*” Dengan hal ini menandakan adanya suatu syarat yang mesti dipenuhi sebelum melangkah pada tahap perkawinan. Apabila calon pengantin dapat membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka perkawinan dapat dilaksanakan.

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at. Sakralitas perkawinan tampak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan secara esensial menghalalkan suatu perbuatan yang pada asalnya diharamkan, yakni hubungan seksual.

Dengan demikian, perkawinan harus benar-benar memperhatikan dan memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan keabsahannya. Di samping perkawinan merupakan medium legalisasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, juga merupakan medium untuk menjaga kemurnian dan kebersihan geneologis dari ras manusia.<sup>3</sup> Oleh karenanya, pada dasarnya pernikahan bisa dikatakan sebagai pranata biologis dengan tujuan untuk meneruskan kehidupan umat manusia.<sup>4</sup>

Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan menyangkut semua pihak keluarga, tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan didalam keluarga mereka masing-masing.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin.

<sup>3</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 107.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983), hlm.

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Crt. VII; Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia.

Menurut ajaran Islam, agar pernikahan dapat diselenggarakan dan memiliki status yang sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang diartikan dengan rukun yaitu, elemen yang seharusnya ada dalam sebuah pekerjaan (ibadah). Elemen itu yang memastikan sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Contohnya, mengusap kepala ketika wudhu dan rukuk ketika shalat, sama halnya dalam perkawinan yang harus ada mempelai wanita atau mempelai pria.<sup>6</sup>

Menurut analisa Wahbah Az-Zuhaili, dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yaitu : (1) Ijab dan (2) Kabul (hanya kedua hal ini yang masuk klasifikasi rukun). Adapun sisanya hanyalah syarat perkawinan. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, rukun perkawinan ada empat, yaitu (1) Sighat (ijab dan kabul), (2) calon istri, (3) calon suami, (4) wali.<sup>7</sup>

Jika dilihat menurut Hukum perkawinan dalam Islam dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemampuan calon pengantin untuk pandai membaca tulis Al-Qur'an ini tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Namun kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana yang dinyatakan pada Perda Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>6</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet ke I, Juz I, hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 4 Tahun 2010 pasal 11 ini justru dijadikan sebagai syarat yang harus dimiliki calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul :

**“Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran sebagai Prasyarat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat”.**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada Perspektif Fiqih Munakahat terhadap Implementasi Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 11 dan 12 bagi calon pengantin pada tahun 2019, 2020, 2021 di KUA Kecamatan Rengat Barat.

#### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas. Maka penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi pemberlakuan Perda No. 4 Tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat?
2. Bagaimana Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Munakahat terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 bagi calon pengantin?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberlakuan Perda No. 4 Tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat
2. Untuk mengetahui Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat.
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Munakahat terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 bagi calon pengantin.

### b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan.
2. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam.
3. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum keluarga.

4.

## E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang garis besar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Berisi tentang tinjauan pustaka berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konseptual berupa definisi implementasi, faktor implementasi, definisi peraturan daerah, kedudukan peraturan daerah, fungsi peraturan daerah, hierarki peraturan daerah, definisi pandai baca tulis Al-Qur'an, anjuran dan keutamaan membaca Al-Qur'an, rukun dan syarat nikah, definisi masalah mursalah, dasar hukum masalah mursalah, kedudukan masalah mursalah, macam-macam masalah mursalah, syarat-syarat berhujjah dengan masalah mursalah

## **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini membahas tentang metodologi penelitian; jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana implementasi Perda tentang pandai baca tulis Al-Qur'an sebagai prasyarat nikah di Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian juga membahas tentang Perspektif Fiqih Munakahat

terhadap Perda pandai baca tulis Al-Qur'an sebagai prasyarat nikah di Kabupaten Indragiri Hulu.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Implementasi

#### 1. Definisi Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>8</sup>

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>9</sup>

Kemudian jika implementasi dipandang dari sudut pandang penerapan kebijakan pemerintah, implementasi dapat diartikan sebagai

<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 65.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tindakan dalam hal penerapan terhadap suatu kebijakan pemerintah, baik itu berupa undang-undang atau peraturan yang lainnya dimana penerapan itu menekankan agar apa yang menjadi sasaran, maksud dan tujuan dari kebijakan itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Grindle menyatakan bahwa suatu implementasi secara umum memiliki tugas, yaitu untuk membentuk ikatan yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan tersebut dalam bentuk suatu tindakan-tindakan agar mencapai suatu tujuan dari kebijakan tersebut dalam bentuk suatu tindakan-tindakan agar tercapai tujuan dari kebijakan tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan Van Meter dan Van Hom, menyatakan bahwa implementasi adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang pemerintah maupun swasta yang berarah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud oleh Van Meter dan Van Hom adalah berusaha untuk menerapkan suatu kebijakan/keputusan tertentu dengan jangka waktu tertentu pula.<sup>11</sup>

#### 2. Faktor implementasi

##### a. Faktor yang mendukung implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu Implementasi maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukungnya.

<sup>10</sup> Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Kedai Aksara, 2008), hlm. 9-10.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edwards mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

#### 2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

<sup>12</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 18-19.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan.

### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imlementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (*Standard Oprational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implementor kebijakan.

### b. Faktor yang menghambat implementasi

Kebijakan publik berbentuk apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Model implementasi kebijakan yang berada pada model Top Down yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam dua kategori besar, yaitu: *Non implementation* (tidak terimplementasikan), dan *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi

Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (*coup de'tat*), bencana alam, dan lain sebagainya, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
- Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
- Kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*,

## B. Peraturan Daerah

### 1. Definisi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah.

Ketentuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.<sup>15</sup>

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan

<sup>15</sup> Dalinama Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Vol.4 No.1. (April 2018), hlm. 96.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut , yaitu unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.<sup>16</sup>

Desentralisasi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi telah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 (UU 22/2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menandai hal ini. Dalam UU 22/2009 dinyatakan secara *expressis verbis* bahwa kewenangan pemerintahan daerah adalah semua urusan pemerintahan yang tidak merupakan urusan pemerintah pusat. Urusan diluar politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan yustisi (yang merupakan urusan pusat) adalah urusan Pemerintahan Daerah. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang ini, luasnya urusan Pemerintahan

<sup>16</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), hlm. 77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah tersebut sedikit dikoreksi dengan memperkenalkan pranata urusan pemerintahan yang bersifat kongkuren, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diurus bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah undang-undanga ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jenis urusan pemerintahan ini ditambah lagi dengan urusan pemerintahan umum.<sup>17</sup>

#### 2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Tatahan Hukum di Indonesia

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

#### 3. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah , Vol. 1, No. 1, (2018)

<sup>18</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah.*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), hlm. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>19</sup>

#### 4. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan" terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>19</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.<sup>20</sup>

#### C. Pandai Baca Tulis Al-Qur'an

1. Definisi pandai baca dan tulis Al-Qur'an

Kata pandai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan dengan “dapat” atau “sanggup”.<sup>21</sup> Dalam kamus besar

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/pandai> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Jam 21.23 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa indonesia, kata ‘‘baca’’ sama dengan kata ‘‘eja’’ merupakan kata dasar dari membaca yang memiliki pengertian melihat dan memahami isi dari pada yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati) atau pengertian lainnya yaitu mengeja / melafalkan apa yang tertulis. Sedangkan kata ‘‘tuliskan’’ merupakan kata dasar dari menulis mempunyai arti membuat huruf (angka atau sebagainya) dengan menggunakan pena, pensil, kapur, dan sebagainya.

Adapun kata Al-Qur’an secara etimologi (bahasa) berarti bacaan, karena makna tersebut diambil dari kata قِرَاءَة atau قرآن , yaitu bentuk mashdar dari kata قرأ .<sup>22</sup> Penambahan huruf *alif* dan *nun* berfungsi untuk menunjukkan kesempurnaan. Maka secara bahasa kata الْقُرْآن bukan sekedar bacaan, tetapi bacaan yang sempurna. Kata ‘‘bacaan’’ ini mengandung arti bahwa Al-Qur’an merupakan sesuatu yang selalu dibaca (مَقْرُوءٌ).<sup>23</sup>

Al-Qur’an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwahkan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

<sup>22</sup> Abu Anwar, *Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar*, (Pekanbaru: Amzah, 2009), hlm. 13.

<sup>23</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya.<sup>24</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pandai baca tulis Al-Qur'an adalah suatu kesanggupan seseorang untuk dapat melihat, membaca, melafalkan, serta memahami dan juga membuat huruf-huruf dari tulisan-tulisan yang tertera dalam kitab suci al-Qur'an.

#### 2. Anjuran dan Keutamaan Membaca Al-Qur'an

Banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca Al-Qur'an, baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadist, diantaranya adalah

Allah SWT. berfirman:

وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

“Dan Supaya aku membacakan Al-Qur'an (kepada manusia). Maka barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: "Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan". (Q.S. An-Naml : 92).

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-

<sup>24</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung : PT Alma'rif, 1986), hlm. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” (Q.S. Fatir (27): 29).

وَنُذِرُّ لِمَنِ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Q.S. Al-Isra’ (17): 82).

Dari Utsman bin ‘Affan r.a., dari Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَاقَةُ بْنُ  
مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ  
عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku ‘Alqamah bin Martsad Aku mendengar Sa’d bin Ubadah radhiallhu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Orang aynq paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.”<sup>25</sup>

Al-Qur’an sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia. Ada beberapa keutamaan bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Qur’an keutamaannya.

<sup>25</sup> Hadist diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman bin Affan. Kitab : Keutamaan Al-Qur’an, Bab: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang memepelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya*, No. Hadist : 4639

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Musbikin menyebutkan beberapa keutamaan membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mendengarkannya sama-sama mendapat pahala.
- 2) Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah, maka membacanya pun akan mendapat pahala.
- 3) Membaca Al-Qur'an sebagai obat bagi orang yang sedang susah sebagai obat penenang hati.
- 4) Orang yang suka membaca Al-Qur'an akan diberi syafa'at pada hari kiamat.
- 5) Berkumpul dengan para malaikat di akhirat.

#### D. Syarat dan Rukun Nikah

Pada pelaksanaan pernikahan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan adalah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat pernikahan.

Meskipun pelaksanaan pernikahan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlu diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya

<sup>26</sup> Imam Musbikin, *Mutiara Al-Qur'an Khazanah Ilmu Tafsir dan Al-Qur'an*, (Madiun: Jay Star Nine, 2014), hlm. 363.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.<sup>27</sup>

Adapun rukun nikah menurut para imam Mazhab adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Menurut imam Malik, rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah adalah: wali, mahar, yang akan menikah (calon suami dan calon istri), dan sighat.
2. Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah ialah calon suami, calon istri, wali, saksi (dua orang) dan shigat.
3. Sebagian golongan Hanafiyah mengatakan: rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul saja. Namun, golongan yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat yaitu, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, ijab dan qabul, dan yang terakhir adalah wali.
4. Ada juga sebagian golongan ulama yang menyatakan bahwa: sebenarnya rukun nikah hanya 4, karena mereka berpandangan bahwa calon suami dan calon istri adalah satu, karena jika ada calon suami sudah tentu ada calon istri. Rukun nikah menurut ulama ini antara lain, dua orang yang akan menikah, wali, saksi yang berjumlah dua orang, dan sighat tertentu.

Sedangkan rukun nikah menurut KHI pada Bab IV Pasal 14 sampai Pasal 29 adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fikih jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muakahat*. (Jakarta: Peranada media, 2019), hlm. 34-35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Dua orang saksi.
4. Wali.
5. Ijab dan qabul.

Sedangkan pada setiap rukun di atas ada syarat yang harus dipenuhi, berikut adalah syarat-syarat rukun nikah yang diatur dalam KHI:

1. Kedua calon pengantin: (a). Bagi calon suami dan calon istri harus telah berusia 19 tahun, guna untuk kemaslahatan rumah tangga, (b). Surat ijin bagi calon pengantin di bawah umur 21 tahun. (c). Pernikahan atas dasar persetujuan kedua calon pengantin, (d). Tidak ada halangan perkawinan.
2. Wali nikah: muslim, aqil dan baligh.
3. Dua orang saksi: (a). Laki-laki muslim, (b). Aqil baligh, (d). Adil, (e). Dapat mendengar, melihat dan tidak lupa ingatan, (f). berada dalam satu majlis.
4. Akad nikah: (a). Jelas dan tidak ada selang waktu antara ijab dan qabul (b). Dalam hal ucapan qabul, boleh untuk tidak diucapkan oleh calon suami. Dengan catatan ada persetujuan pemberian kekuasaan kepada wakil calon suami. (c). Akan tetapi jika pihak dari pengantin wanita menyampaikan keberatan atas perwakilan itu, maka pernikahan tersebut tidak boleh dilangsungkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat nikah menurut imam Madzhab, yaitu:<sup>29</sup>

1. Mempelai Pria: Imam Madzhab sepakat bahwa yang menjadi syarat mempelai pria adalah islam, baligh, ridha, jelas orangnya, dan tidak terhalang untuk melakukan pernikahan.
2. Mempelai Wanita: Imam Madzhab sepakat bahwa yang menjadi syarat nikah bagi mempelai wanita adalah wanita tersebut beragama islam dan ahlul kitab, ridha, jelas, dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun yang mengharamkan pernikahan tersebut.
3. Wali
  - a. Imam Hanafi: baligh dan berakal, merdeka dan muslim.
  - b. Imam Maliki: baligh dan berakal, merdeka, muslim, dan laki-laki.
  - c. Imam Syafi'i: baligh dan berakal, merdeka, muslim, laki-laki, dan adil.
  - d. Imam Hambali: baligh dan berakal, merdeka, muslim, laki-laki, dan adil.
4. Saksi
  - a. Imam Hanafi: Boleh satu orang laki-laki dengan 2 orang wanita dan saksi boleh orang yang buta dan fasik
  - b. Imam Maliki: Dua orang laki-laki dan saksi harus mendengar, melihat, adil serta merdeka.
  - c. Imam Syafi'i: Saksi adalah syarat sahnya bersenggama bukan syarat sahnya pernikahan.

<sup>29</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, (Tanggerang: Tiara Smart, 2019), hlm. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Imam Hambali: Budak boleh menjadi saksi.

#### 5. Ijab qabul

- a. Imam Hanafi: Lafadz ijab qabul tidak harus menggunakan lafadzh nikah atau tajwiz, tetapi boleh menggunakan lafadz menjual, hibah, shadaqah dan lainlain.
- b. Imam Maliki: Lafadzh ijab qabul harus menggunakan kata nikah atau tazwij atau kata lain yang semakna dengannya.
- c. Imam Syafi'i: Lafadz ijab qabul harus menggunakan lafadz nikah/tajwiz atau dengan kata lain yang memiliki makna serupa dengan nikah/tajwiz.
- d. Imam Hambali: Lafadzh ijab qabul harus menggunakan lafadz nikah/tajwiz dan kata yang serupa maknanya, tidak boleh menggunakan lafadz hibah, shadaqah dan lain-lain.

#### E. Masalah Mursalah

##### 1. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>30</sup>

Menurut Al-ghazali, masalah mursalah adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara'*, tetapi ia tidak keluar dari *nash syara'*. Menurut pandangannya, ia merupakan *hujjah qath'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya *zhanni*.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa masalah mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qath'i.<sup>32</sup>

#### 2. Kedudukan Masalah Mursalah

Jumhur Ulama menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai *dalil syara'* yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya

<sup>30</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 79.

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 119.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>33</sup> Op. Cit., Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, hlm. 107-108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.

- b. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Misalnya:
  - 1) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. dalam mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khatthab ra. untuk menjadi khalifah sesudah beliau.
  - 2) Putusan Umar bin Khatthab ra. mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat kepada orang-orang muallaf, kebijakan beliau mengadakan peraturan berbagai macam pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.

- 3) Usaha Utsman bin Affan ra. memberantas kaum Muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.
- 4) Usaha Ali bin Abi Thalib ra. memberantas kaum Syi'ah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka.
- 5) Fatwa-fatwa ulama Hanafiyah agar mufti yang kegila-gilaan dan tabib-tabib yang bodoh ditaruh dibawah perwalian.
- 6) Tindakan ulama-ulama Malikiyah menahan dan mengasingkan orang yang tertuduh, agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
- 7) Ulama Syafi'iyah mewajibkan qishash atas orang banyak yang membunuh seseorang.

*Maslahah mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbat) Islam, Namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (maqasid syari'ah). Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *Maqasid asy-syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari'ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid syari'ah* dapat membuat hukum Islam lebih *flexible*, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa *flexibilitas* hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (*rigid*), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.<sup>34</sup>

#### 3. Macam-Macam Masalah Mursalah

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Masalah ada tiga macam, yaitu<sup>35</sup>:

##### 1) Masalah Dharuriyah

Masalah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>36</sup> Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu:

- a) Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-

<sup>34</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 104

<sup>35</sup> Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 111

<sup>36</sup> A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang beriman kepada Agama lain.

- b) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
  - c) Memelihara akal (al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
  - d) Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
  - e) Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.
- 2) Masalah Hajjiah

Maslahah Hajjiah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.<sup>37</sup>

#### 3) Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Hajiyyah dan kemaslahatan hajiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.

#### b. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:

##### 1) Mashlahah al-Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة)

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah yang terdapat kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya.<sup>38</sup> Yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

<sup>37</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 311.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 207.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap Mashlahah tersebut, Mashlahah terbagi dua:

a) Munasib Muatstsir (المناسب المئثر)

Munasib Muatstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk Syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa mahslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

b) Munasib Mualaim (المناسب الملائم)

Munasib Mualaim yaitu, tidak ada petunjuk langsung dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian Syara' terhadap Mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun Syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

2) Mashlahah al- Mulghah (المصلحة الملقاة)

Mashlâhah al- Mulghah atau Mashlahah yang ditolak, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena ia bertentangan dengan nash.<sup>39</sup> yaitu Mashlahah

<sup>39</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh Syara' dan ada petunjuk Syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan Syara', namun ternyata Syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahat itu.

#### 3) Mashlahah al-Mursalah (المصلحة المرسلة)

Mashlahah al-Mursalah, atau yang juga bisa disebut istilah (الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk Syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Mashlahah mu'tabararah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak Mashlahah mulghah. Menggunakan metode Mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>40</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah

Untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah harus memenuhi 3 syarat: yakni:<sup>41</sup>

- a. Maslahat tersebut haruslah *maslahat yang haqiqi* (sejati), bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 351-354.

<sup>41</sup> Op. Cit., Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, hlm.108-109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang bakal timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu adalah berdasarkan wahm saja dan tidak dibenarkan oleh syari'at. Misalnya menyerahkan hak mentalak seorang isteri kepada hakim dalam semua keadaan, yang sebenarnya mentalak itu adalah di tangan suami.

- b. Kemaslahatan itu hendaklah *kemaslahatan yang umum*, bukan kemaslahatan khusus untuk perseorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa kepada orang banyak.
- c. Kemaslahatan itu *tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma'*. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan. Karena yang demikian itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan syari'at.

Abdul wahhab khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

- b. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam AL-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar yang tingkatannya sudah nasional/internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan Perda tentang pandai baca tulis Al-Qur'an sebagai prasyarat untuk nikah.

Berikut ini beberapa penelitian dengan tema serupa dengan penelitian ini, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan, antara lain:

1. Suaib Lubis, IAIN Sumatera Utara Medan (2013) :  
 “ Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”. Faktor pembeda : Penelitian terdahulu ini, hanya berfokus pada pelaksanaan Perda tersebut dan faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan. Sedangkan, penelitian skripsi ini tidak hanya berfokus kepada implementasi Perda tetapi juga berfokus pada bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap Perda itu. Lokasi penelitian juga berbeda dengan peneliti sebelumnya.

2. Ibnal Fauzi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009) :  
“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Al-Qur’an dengan Baik dan Benar Bagi Calon Pengantin”. Faktor pembeda: Penelitian terdahulu ini, hanya berfokus pada penangguhan pelaksanaan Perda tersebut dan bagaimana hukum Islam meninjau penangguhan perkawinan. Sedangkan, penelitian skripsi ini berfokus kepada bagaimana pandangan Masalah Mursalah dan implementasi Perda itu. Lokasi penelitian juga berbeda dengan peneliti sebelumnya.
3. Ramdani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) :  
“ Pandai Baca Tulis Al-Qur’an sebagai Prasyarat untuk Nikah Perda Bulukumba dan Perda Mandailing Natal Dalam Perspektif Komparatif Hukum Islam (Analisis Perda Bulukumba No 6 Tahun 2003 dan Perda Mandailing Natal No 5 Tahun 2003). Penelitian ini menjelaskan mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis syari’ah di Indonesia. Banyak Perda-perda yang sengaja dirancang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Partai Politik (Parpol) tertentu untuk memenangkan partai mereka yang seolah-olah memberikan fasilitas atau langkah baru bagi mayoritas kelompok masyarakat yang ada dalam suatu daerah tertentu. Padahal kalau diteliti lebih jauh, banyak dari Perda berbasis syari'ah tersebut yang melanggar Undang-undang terutama HAM dan hukum Islam. Seperti halnya yang terjadi di Bulukumba dan Mandailing Natal yaitu Perda tentang pandai baca tulis Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin untuk nikah. Padahal dalam rukun dan syarat nikah tidak ada kewajiban tersebut.

4. Silfia Afriani, Ach Faisol, Dzulfikar Rodafi, Jurnal Universitas Islam Malang, 2021


Pandai Membaca Al-Qur'an sebagai Persyaratan Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan). Lokasi dan Peraturan Daerah yang diteliti berbeda dengan peneliti sebelumnya.

5. Nadi Ghazali, 2017 :

“ Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum)”. Lokasi dan Peraturan Daerah yang diteliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Selain itu



penelitian sebelumnya juga berfokus pada peranan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilaksanakan pada tatanan kehidupan sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh secara spesifik temuan tentang realita dan kejadian pada satu waktu di dalam kehidupan dengan cara mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>42</sup> Tujuan dari metode ini untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>43</sup> Data dan informasi yang akan diambil bersumber dari Kepala KUA, Penghulu, dan pengantin.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.<sup>44</sup> Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

### C. Subjek dan Objek penelitian

#### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran yang di dalam

<sup>42</sup> Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2008), hlm. 28.

<sup>43</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975) hlm. 120.

<sup>44</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, dan pengantin.

**Objek Penelitian**

Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. objek penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an sebagai prasyarat nikah di Kabupaten Indragiri Hulu.

**D. Populasi dan Sampel**

**1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Penghulu, serta Pengantin yang telah menikah di tahun 2019, 2020, dan 2021.

**2. Sampel**

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel berkaitan dengan proses memilih sejumlah subjek dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai responden penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian ini diteapkan dengan teknik *Stratified Random Sampling*. Pada teknik ini, populasi dibagi dalam berbagai kelompok, lalu sampel tersebut diambil dari masing-masing kelompok tersebut atau perwakilan dari setiap kelompok.

Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala KUA Kecamatan Rengat Barat : 1 orang
- b. Penghulu KUA Kecamatan Rengat Barat : 1 orang
- c. Pengantin yang menikah di tahun 2019 : 3 orang
- d. Pengantin yang menikah di tahun 2020 : 3 orang
- e. Pengantin yang menikah di tahun 2021 : 4 orang

Jadi, total seluruh sampel berjumlah 12 orang.

**E. Informan Penelitian**

Salah satu yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian yaitu dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian, sedangkan informan penelitian adalah sesuatu yang menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian baik orang, benda ataupun lembaga, yang sifat keadaannya diteliti.<sup>45</sup>

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki

<sup>45</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.<sup>46</sup>

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan adalah Kepala KUA Kecamatan Rengat Barat, penghulu, dan pengantin.

**F. Sumber Data**

**a. Sumber Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>47</sup>

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum disebut bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah buku-buku, Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2010 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an dan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu..

<sup>46</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 60.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet ke-4, hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Meliputi buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, media cetak, artikel, jurnal data dari internet (website) yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dll.

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk mencari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu cara bagaimana peneliti memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 107



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telfon.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur (*semistructure interview*) yakni meliputi membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang digunakan.<sup>49</sup>

b. Dokumentasi

Didalam penelitian, peneliti harus melakukan dokumentasi. Dokumentasi merupakan rangkuman catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian.

<sup>49</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2004), hlm. 121.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> I Made Watha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hlm. 155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Latar belakang pemberlakuan Perda INHU No. 4 Tahun 2010 di KUA Kecamatan Rengat Barat adalah dalam rangka sinergitas antara program Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an bagi anak-anak pelajar dan remaja yang menikah di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Implementasi Perda INHU No. 4 Tahun 2010 di KUA Kecamatan Rengat Barat, belum berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Perda tersebut belum sesuai dengan keputusan Perda No. 4 tahun 2010 pada pasal 11. Pelaksananya hanya di bidang kemampuan membaca saja dan tidak menyangkut kemampuan menulis Al-Qur'an.
3. Perspektif Fiqih Munakahat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 4 Tahun 2010 tentang "Pandai Tulis Baca Al Qur'an" Bagi anak-anak sekolah Dasar, Menengah dan lanjutan serta Calon Pengantin" yang berlaku secara umum, pada dasarnya sesuai dengan maqasid syari'ah Islam yakni memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan (manfaat) bagi umat Islam, dan termasuk ke dalam masalah mursalah.

Implementasi khusus Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat jika dipandang dari tinjauan hukum Islam terdapat dua hukum yang berlaku:

- a. Sesuai Hukum Islam. Selama implementasinya bukan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Calon Pengantin, melainkan syarat penunjang bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Tidak sesuai dengan Hukum Islam, hal ini bisa terjadi jika pihak KUA menetapkan syarat pandai baca tulis Al Qur'an sebagai syarat Wajib yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Karena hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam yakni tidak menyulitkan (عدم الحرج), menyedikitkan/mengurangi beban (تقليل التكاليف).

#### B. Saran

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2010 ini, diharapkan adanya keseriusan dari semua kalangan untuk bisa menerapkannya (selalu konsisten) dan jangan sampai pelaksanaannya setengah hati, karena akan menyebabkan peraturan efisien

2. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya paham terhadap esensi suatu kewajiban baca Al-Qur'an tersebut. Jangan sampai hal ini hanya sebagai suatu formalitas belaka sebelum melangsungkan pernikahan.
3. Suatu harapan bagi penulis secara khusus dan kita semua secara umum, supaya nilai-nilai keagamaan dipupuk dari dini agar nantinya tumbuh dan selalu bermanfaat untuk diri dan orang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-Munawwar, Said Agil Husin. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat : Ciputat Press. 2005
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Sahih Muslim Juz I*. Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Anwar, Abu. *Ulumul Qur'an Sebuah Pengantar*. Pekanbaru: AMZAH. 2009
- Anwar, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsi. 1975
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2007
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fikih jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Efendi, Satria. *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta:PT.Kencana, 2005
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muakahat*. Jakarta: Peranada media. 2019
- H.B. Sutopo. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2011
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 1983
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Khallaf, Abdul Wahah. *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Karim, A. Syafi'I. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2011
- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Kedai Aksar. 2018
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksa. 2008
- Musbikin, Imam. *Mutiara Al-Qur'an Khazanah Ilmu Tafsir dan Al-Qur'an*. Madiun: Jaya Star Nine. 2014
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Tangerang: Tira Smart. 2019
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : Academia dan Tazaffa. 2004
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press. 2020
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1998
- Syihab, M.Quraish. *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1992
- Syafi'i, Rahman. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1984

Watha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2006

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung : PT Alma'rif. 1986

**B. Jurnal**

Dalinama Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Vol.4 No.1. (April 2018)

Dian Bakti Setiawan, *Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah* , Vol. 1, No. 1, (2018)

**C. Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/pandai> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Jam 21.23 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak mengetahui tentang PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No.4 tahun 2010?
2. Apa alasan Bapak untuk menerapkan PERDA no .4 tahun 2010 dilingkungan kantor bapak khususnya bagi CATIN?
3. Dalam PERDA tersebut terdapat dua variabel yaitu pandai “Tulis” dan “baca” Al Qur`an. Bagaimana implementasinya bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di KUA ini? Apakah kedua-duanya juga dilakukan pengetesan kepada CATIN?
4. Bagaimana cara Bapak untuk mengetahui bahwa CATIN tersebut sudah pandai membaca Al Qur`an?
5. Bapak telah menerapkan syarat bagi CATIN harus pandai membaca Al Qur`a, bagaimana jika diketahui bahwa CATIN tersebut tidak lancar atau bahkan tidak bisa membaca Al Qur`an?
6. Bagaimana jika CATIN tersebut sampai pada tanggal atau menjelang akad nikahnya belum bisa mambaca Al-Qur`an, apakah dia tetap akan dinikahkan?
7. mengapa bapak cantumkan sebagai syarat bagi CATIN harus pandai membaca Al-Qur`an?
8. Apakah sebelum ingin melangsungkan pernikahan abang/kakak sudah tahu atau pernah mendengar tentang PERDA No. 4 tahun 2010 ?
9. Apakah abang/kakak mengetahui tentang PERDA tentang pandai tulis baca Al-Qur`an bagi calon Pengantin ?
10. Bagaimana bentuk pengetesan membaca menulis Al-Qur`an oleh pihak KUA kepada abang/kakak?
11. Bagaimana pendapat abang/kakak tentang penerapan PERDA No. 4 tahun 2010 bagi calon pengantin harus pandai baca tulis Al-Quran?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat



### Bersama Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Pengantin yang Menikah di Tahun 2019





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Bersama Pengantin yang Menikah di Tahun 2020



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Pengantin yang Menikah di Tahun 2021





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Sebagai Prasyarat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Shafwan Muhdi

NIM : 11820114491

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M. Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Drs. H. Johari, M. Ag

Penguji II

Dr. Arisman, M. Sy

Mengetahui:

Kepala Sub Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : M. Shafwan Muhdi  
Email : [Shafwanmuhdi@gmail.com](mailto:Shafwanmuhdi@gmail.com)  
Judul Artikel : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Sebagai Prasyarat Nikah Di Kabupaten Indragiri Hulu  
Pembimbing I : Ahmad Fauzi, M. A.  
Pembimbing II : Dr. H. Suhayyib, M. Ag.

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Oktober 2022  
An. Pimpinan Redaksi

  
Zulfahmi, MH  
JournIP: 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2750/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M SHAFWAN MUHDI  
NIM : 11820114491  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG  
PANDAI BACA TULIS AL-QURAN SEBAGAI PRASYARAT UNTUK NIKAH DI  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 103/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/IV/2022

- MEMBERI : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 26 April 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian,
- MENYINGKAT : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON-IZIN/46526 tanggal 30 Maret 2022
- MENGURANG : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada

1. Nama : M. SHAFWAN MUHDI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 11820114491
3. Alamat : JL. MANGGIS RT/RW 002/004 KEL. PEMATANG REBA KEC. RENGAT BARAT KAB. INDRAGIRI HULU INDONESIA
4. Kelengkapan : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR"AN SEBAGAI PRASYARAT UNTUK NIKAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5. Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut : 1. KUA KECAMATAN RENGAT BARAT 2. KUA KECAMATAN RENGAT 3. KUA KECAMATAN SEBERIDA
- 6 (ENAM) BULAN
7. Status Peneliti : MAHASISWA
8. Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

- Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
  2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
  3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 26 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

**ENDANG MURYAWAN, S.Hut., M.Si**  
Pembina Tk. I (II/a)  
NIP. 19721011199031007

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu,
2. UIN SUSKA RIAU,
3. Arsip



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Shafwan Muhdi, dilahirkan di Pekan Heran, 08 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Mistar Abdurrahman, M.A. Dan Ibu Khairun Nisa. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Hamimah Pekan Heran pada tahun 2005. Kemudian SDN 005 Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat pada tahun 2006, selanjutnya MTsN 1 Indragiri Hulu di tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2015 melanjutkan lagi ke MA Ponpes Al-Munawwarrah Pekanbaru selama setahun setengah, kemudian pada tahun 2017 pindah ke MAN 1 Indragiri Hulu.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya penulis juga melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Lambang Sari I, II, III Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan penuh perjuangan keras disertai doa akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran sebagai Prasyarat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat”**. Di bawah bimbingan langsung oleh Bapak Ahmad Fauzi, M.A. dan Bapak Dr. H. Suyayib, M. Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan hukum pada tanggal 08 November 2022 penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S. H.). Alhamdulillah semoga suatu saat membanggakan orang tua, bangsa dan agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.